



PUTUSAN
Nomor 2628 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BUDI TAUFIK, bertempat tinggal di Jalan Sumatera Nomor 21, RT 013, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syaiful Kipli, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Lintas Timur KM 16, Lorong Perikanan, RT 20, RW 03, Nomor 10, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

L a w a n:

1. **AHMAD ANDI SIREGAR**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Nomor 04, RT 052/00, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
2. **BANK PT BANK OCBC NISP TBK CABANG JAMBI**, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 58, Kota Jambi;
3. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAMBI**, berkedudukan di Jalan Sutomo Nomor 17, Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahjudi Prayogo, dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada KPKNL Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2016;
4. **CHENG HUA**, bertempat tinggal di Jalan HOS. Cokroaminoto, RT 017, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi (di samping Toko Shinta Bakery dekat Tugu Juang);

Para Termohon Kasasi dahulu Terlawan I, II, III dan IV/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2628 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Terlawan I, II, III dan IV/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pelawan adalah Pemilik tanah dan Bangunan yang terletak Jalan Sumatera Nomor 21 RT 13, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1399 dengan luas tanah 810 m²;
2. Bahwa asal usul objek sengketa tersebut berdasarkan jual beli yang diperoleh Pelawan dengan dasar jual beli tanggal 18 Maret 1995 Nomor 97/JLT/1995 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Dungcik Muslimin, S.H.;
3. Bahwa Pelawan sejak tahun 1995 telah menguasai dan menempati rumah dan bangunan tersebut sebagai tempat tinggal tetap hingga sampai dengan saat sekarang ini;
4. Bahwa Pelawan pada awalnya pernah melakukan pinjam meminjam uang dengan Terlawan I dengan perjanjian awal pinjaman sebesar Rp300.000.000,00 akan tetapi saat itu belum terlaksana adanya pinjaman, karena Terlawan I tidak pernah memberikan berupa uang/pinjaman kepada Pelawan;
5. Bahwa Terlawan I membujuk dan membuat skenario untuk dilakukan jual beli antara Pelawan dengan Terlawan I, disepakati oleh kedua belah pihak dengan harga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) dengan rincian perjanjiannya:
 - Pelawan akan di berikan tanah di daerah belakang asrama CPM senilai Rp200.000.000,00;
 - Untuk sisanya Rp300.000.000,00 akan diajukan pinjaman /kredit pada Bank dengan jaminan sertifikat tanah oleh Terlawan I;
 - Bahwa perjanjian jual beli tersebut oleh Terlawan I tidak pernah dilakukan pembayaran pelunasan oleh Terlawan I hingga saat sekarang ini;

Bahwa kemudian terbitlah Akta Jual Beli Nomor 292/2009 atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Sumatera Nomor 21 RT 013, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;

6. Bahwa Terlawan I telah melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik Pelawan pada tahun 2009 sehingga Sertifikat Hak Milik Tersebut berubah nama menjadi atas nama Ahmad Andi Siregar, padahal Terlawan I tidak pernah melakukan pembayaran Pelunasan atas kesepakatan yang

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2628 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijanjikan oleh Terlawan I kepada Pelawan sesuai dengan kesepakatan. Bahwa Pelawan disebabkan tidak terlaksananya pembayaran dan kesepakatan antara Pelawan dengan Terlawan I, sehingga tanah dan Bangunan rumah milik Terlawan dianggap gagal dan Pelawan tidak pernah meninggalkan bangunan rumah dan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut hingga sampai saat ini;

7. Bahwa Terlawan I kemudian telah melakukan pinjaman uang kepada Terlawan II dan dengan jaminan Sertifikat Nomor 1399 sebagai Agunan Hak Tanggungan, sedangkan Pelawan tidak setuju karena Terlawan I tidak pernah melakukan kewajibannya untuk pelunasan pembayaran dan memenuhi kesepakatan kepada Pelawan selaku pemilik objek sengketa;

8. Bahwa tanpa sepengetahuan Pelawan, oleh Terlawan I tidak melakukan pembayaran atas angsuran-angsuran pinjaman terhadap Terlawan II yang menjadi tanggung jawab Terlawan I dan mengakibatkan kredit tersebut macet atas perbuatan yang dilakukan Terlawan I;

9. Bahwa Terlawan II kemudian melakukan pelelangan atas objek sengketa tanpa sepengetahuan Pelawan maupun pemberitahuan adanya lelang atas milik Pelawan, sehingga Pelawan sangat terkejut atas kejadian tersebut karena Terlawan I tidak pernah melakukan kewajibannya untuk pelunasan pembayaran atas tanah dan bangunan milik Pelawan tersebut;

10. Bahwa oleh Terlawan III melakukan pelelangan terhadap objek sengketa sehingga terbitlah Risalah lelang Nomor 102/2012 tertanggal 23 Mei 2013 yang menetapkan Terlawan IV sebagai pemenang lelang;

11. Bahwa setelah diteliti ternyata pelelangan yang ajukan oleh Terlawan II atas objek sengketa dan dilaksanakan oleh Terlawan III tersebut tanpa melalui proses pengajuan dan penetapan Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan yang berlaku jika debitur (Terlawan I) cedera janji, maka kreditur/bank (Terlawan II) dapat melakukan penjualan objek hak tanggungan melalui pelelangan umum (Pasal 6 *juncto* 20 Undang Undang Hak Tanggungan tahun 1996). Pelelangan umum yang dimaksudkan pelaksanaannya tetap harus mengikuti pedoman dan prosedur dari ketentuan yang berlaku, terutama pedoman yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, yaitu bahwa setiap pelelangan umum harus memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri;

12. Bahwa Pelawan adalah pihak yang dirugikan oleh perbuatan Terlawan I karena tidak pernah dilakukan pembayaran pelunasan oleh



Terlawan I dan memenuhi kesepakatan antara Pelawan dan Terlawan I, sehingga sangat keberatan atas pelelangan yang dilakukan oleh Terlawan II;

13. Bahwa kemudian Terlawan IV mengajukan eksekusi terhadap objek sengketa, dengan keluar penetapan Nomor 10/Eks/2015/PN.Jmb tertanggal 19 Oktober 2015, padahal objek sengketa dalam permohonan eksekusi tersebut adalah tempat tinggal Pelawan dari dahulu hingga sekarang tidak pernah ditinggalkan maupun dikosongkan;

14. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga ini diajukan dengan alasan yang tepat selaku Pihak yang menguasai objek sengketa hingga saat ini, dan seharusnya upaya Hukum Terlawan IV adalah melakukan gugatan Keperdataan pada Pengadilan Negeri Jambi, sehingga adanya kepastian hukum bagi semua Pihak. Maka dengan ini Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (*old goed opposant*), Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Para Terlawan melakukan upaya hukum banding atau kasasi;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan dan alasan-alasan keberatan oleh Pelawan tersebut, maka Pelawan sangat keberatan atas Permohonan Eksekusi oleh Terlawan IV terhadap hal tersebut sudah sepatutnya untuk ditanggihkan guna mencegah kerugian lebih lanjut atas diri Pelawan dari perbuatan pengalihan atas tanah objek sengketa kepada pihak ketiga atau pihak lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Jambi agar memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menangguhkan pelaksanaan eksekusi yang telah diajukan oleh Terlawan IV pada Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 10/Eks/2015/PN.Jbi terhadap Bangunan dan tanah yang menjadi Objek Sengketa di Jalan Sumatera Nomor 21 RT 013, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi dalam perkara perlawanan ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan terhadap Penetapan Eksekusi Nomor 10/Eks/2015/ PN.Jbi sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
3. Membatalkan Akta Jual Beli antara Pelawan dan Terlawan I Nomor 292/2009 atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Sumatera Nomor 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 013, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;

4. Menyatakan tidak sah Risalah lelang Nomor 102/2012 tertanggal, 23 Mei 2013 yang menetapkan Terlawan IV sebagai pemenang lelang;

5. Membatalkan Risalah lelang Nomor 102/2012 tertanggal, 23 Mei 2013 yang dilakukan Terlawan III;

6. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;

7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding;

Apabila Pengadilan Negeri Jambi berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Terlawan III dengan tegas menolak dalil-dalil perlawanan Pelawan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;

2. Eksepsi Kurang Pihak

Bahwa Terlawan III berpendapat bahwa perlawanan Pelawan kurang sempurna dan tidak bisa diterima seluruhnya, karena masih ada pihak lain yang terkait perkara *a quo*, tetapi Pihak tersebut belum dijadikan Pihak, atau dengan kata lain perlawanan kurang lengkap karena kurang pihak-pihaknya;

3. Bahwa pihak lain yang terkait dengan sengketa *a quo* akan tetapi belum dijadikan pihak adalah Notaris yang menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 292/2009 atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Sumatera Nomor 21, RT 013, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi karena pihak ini sering menerbitkan Akta Jual Beli atas objek sengketa *a quo*;

4. Bahwa dalil Eksepsi ini didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1424/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1975 yang berbunyi: bahwa tidak dapat diterimanya gugatan oleh karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan Putusan Nomor 06/Pdt.Plw/2016/PN Jmb., tanggal 30 November 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terlawan III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;

2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2628 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp3.449.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 22/PDT/2016/PT JMB., tanggal 5 April 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 20 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Pdt.Plw/2016/PN.Jmb *juncto* 22/PDT/2016/PT.JMB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Mei 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan I, II, III dan IV/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 22 Mei 2017, 23 Mei 2017, 17 Mei 2017 dan 22 Mei 2017;

Kemudian Termohon Kasasi III dahulu Terlawan III/Terbanding III dan Termohon Kasasi IV dahulu Terlawan IV/Terbanding IV mengajukan kontra memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 31 Mei 2017 dan 6 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* dalam tentang Pertimbangan Hukumnya majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi dan Pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi sangat tidak mempertimbangkan tidak membaca serta tidak memperhatikan dengan seksama surat gugatan perlawanan dari Pelawan yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding tertanggal 22 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, sehingga pertimbangan Majelis hakim tidaklah tepat, oleh karenanya Pelawan Memohonkan Banding, namun majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi hanya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 30 Nopember 2016 Nomor 06/Pdt.G/2016/PN.JMB. untuk itu Pelawan mengajukan kasasi;

2. Bahwa *Judex Facti* Pertimbangan Hukum majelis hakim Pengadilan Negeri jambi hanya mempertimbangkan apa yang dikemukakan oleh Para Terlawan namun mengabaikan fakta yang terungkap di persidangan, untuk itu Pelawan mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memperbaiki Pertimbangan hukum dua (2) tingkatan Peradilan sebelumnya dan Pelawan mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk menyatakan gugatan perlawanan dari Pelawan dapat diterima untuk seluruhnya;

3. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Jambi telah keliru mempertimbangkannya hal mana hanya mempertimbangkan satu sisi saja yaitu mempertimbangkan apa yang dikemukakan oleh Para Terlawan tetapi tidak mempertimbangkan apa yang dikemukakan oleh Pelawan dan tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan;

4. Bahwa *Judex Facti* pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri jambi tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

1.

Bahwa Terlawan I membujuk dan membuat skenario untuk dilakukan jual beli antara Pelawan dengan Terlawan I, disepakati oleh kedua belah pihak dengan harga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) dengan rincian perjanjiannya;

- Pelawan akan di berikan tanah didaerah belakang asrama CPM senilai Rp200.000.000,00;
- Untuk sisanya Rp300.000.000,00 akan diajukan pinjaman /kredit pada Bank dengan jaminan sertifikat tanah oleh Terlawan I;
- Bahwa perjanjian jual beli tersebut oleh Terlawan I tidak pernah dilakukan pembayaran pelunasan oleh Terlawan I hingga saat sekarang ini;

Bahwa kemudian terbitlah Akta Jual Beli Nomor 292/2009 atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Sumatera Nomor 21 RT 013, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2628 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



2.

Bahwa Terlawan I telah melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik Pelawan pada tahun 2009 sehingga Sertifikat Hak Milik Tersebut berubah nama menjadi atas nama Ahmad Andi Siregar, padahal Terlawan I tidak pernah melakukan pembayaran Pelunasan atas kesepakatan yang dijanjikan oleh Terlawan I kepada Pelawan sesuai dengan kesepakatan. Bahwa Pelawan disebabkan tidak terlaksananya pembayaran dan kesepakatan antara Pelawan dengan Terlawan I, sehingga tanah dan bangunan rumah milik Tergugat dianggap gagal dan Pelawan tidak pernah meninggalkan bangunan rumah dan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut hingga sampai saat ini;

3.

Bahwa Terlawan I kemudian telah melakukan pinjaman uang kepada Terlawan II dan dengan jaminan Sertifikat Nomor 1399 sebagai Agunan Hak Tanggungan, sedangkan Pelawan tidak setuju karena Terlawan I tidak pernah melakukan kewajibannya untuk pelunasan pembayaran dan memenuhi kesepakatan kepada Pelawan selaku pemilik objek sengketa;

4.

Bahwa tanpa sepengetahuan Pelawan, oleh Terlawan I tidak melakukan pembayaran atas angsuran-angsuran pinjaman terhadap Terlawan II yang menjadi tanggung jawab Terlawan I dan mengakibatkan kredit tersebut macet atas perbuatan yang dilakukan Terlawan I;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa Pelawan tidak memiliki alas hak atas objek sengketa karena Pelawan telah menjual objek sengketa kepada Terlawan I melalui jual beli yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga hak kepemilikan beralih kepada Terlawan I dan telah pula disertifikatkan atas nama Terlawan I yang kemudian oleh Terlawan I dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: BUDI TAUFIK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BUDI TAUFIK** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 November 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h ... | Rp500.000,00 |

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2628 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2628 K/Pdt/2017